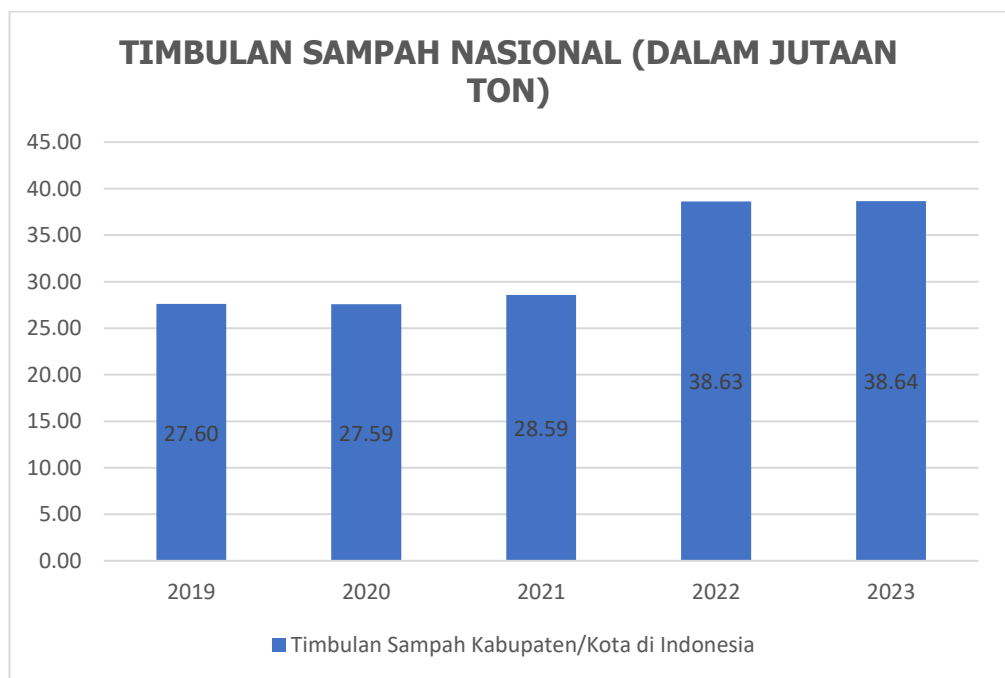


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sampai saat ini sampah masih menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh Indonesia. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) jumlah timbulan sampah nasional Indonesia cenderung meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2023, timbulan sampah nasional dari 365 Kabupaten/Kota se-Indonesia mencapai angka 38,6 juta ton.



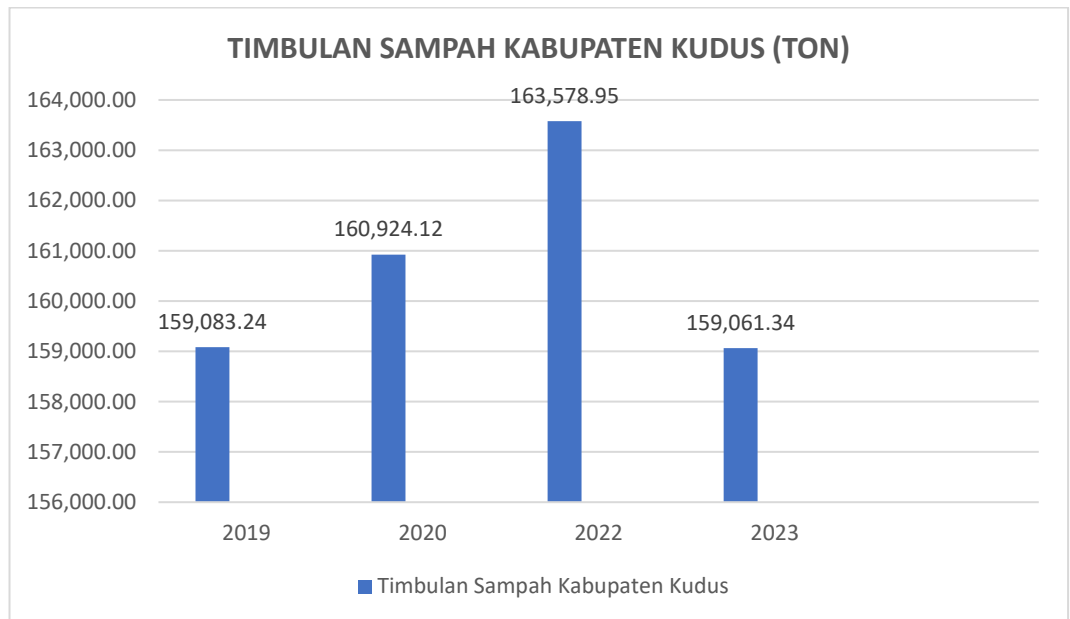
Grafik 1.1. Data Timbulan Sampah Nasional Tahun 2019-2023
Sumber: Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2024)

Dari jumlah timbulan sampah nasional tersebut sebanyak 62,2% atau 24,04 juta ton sampah dapat terkelola, sedangkan 37,8% atau 14,6 juta ton sampah belum

terkelola. Sampah yang tidak terkelola ini akan berakhir di ekosistem publik, tempat pembuangan ilegal, maupun di tempat lain yang tidak semestinya.

Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah pada Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RID) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan bahwa sampah yang cenderung meningkat ini merupakan konsekuensi dari meningkatnya jumlah penduduk yang disertai dengan terbatasnya jumlah tempat pembuangan dan pengelolaan sampah. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi tempat akhir pengumpulan dan pengelolaan sampah, namun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat hampir seluruh TPA sampah di Indonesia dalam kondisi penuh maupun kelebihan beban (Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam CNN Indonesia, 2024). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional juga memperkirakan hampir seluruh TPA sampah akan penuh pada 2028 (CNBC Indonesia, 2024).

Kabupaten Kudus termasuk salah satu daerah di Indonesia yang mengalami permasalahan sampah yang tak kunjung tuntas. Berdasarkan data SIPSN KLHK timbulan sampah di Kabupaten Kudus pada tahun 2019-2023 cenderung meningkat per tahunnya.



Grafik 1.2. Data Timbulan Sampah Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023

Sumber: Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2024)

Volume sampah ini terus meningkat pada tahun 2024, terutama usai Hari Raya Lebaran. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjungrejo yang berada di Kecamatan Jekulo pada tahun 2024 ini menampung sebanyak 120-150 ton sampah per harinya. Hal ini membuat volume sampah TPA Tanjungrejo yang *overload* menjadi makin penuh.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus mengatasi permasalahan sampah dan TPA *overload* dengan pengadaan alat berat bulldoser dan perluasan TPA. Hal ini tidak dapat menjadi solusi yang konkrit karena produksi sampah dari masyarakat masih besar (Ketua DPRD Kabupaten Kudus dalam Tribunjateng, 2024). Perlu adanya teknologi pengolahan sampah dari tingkat bawah seperti RT, RW, desa sehingga tidak hanya mengandalkan TPA saja. Hal ini juga diimbangi dengan usaha menggerakkan warga untuk memilah, mengolah, dan mendaur ulang volume

sampah rumah tangga sehingga volume sampah pada TPA dapat berkurang karena sampah rumah tangga menjadi penyumbang terbesar timbulan sampah di Kabupaten Kudus. Dengan demikian, diperlukan kesepakatan dan komitmen bersama untuk mengatasi permasalahan ini.

Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus mengeluarkan program desa mandiri sampah untuk mengolah sampah dari tingkat bawah yang diharapkan dapat mengurangi dan mengoptimalkan pengelolaan sampah sehingga sampah yang diangkut ke TPA hanya sampah yang benar-benar tidak dapat diolah lagi. Salah satu desa yang telah memperoleh predikat Desa Mandiri Sampah adalah Desa Gondosari, Kecamatan Gebog. Hal ini dikarenakan Desa Gondosari memiliki BUMDes yang telah mampu mengelola sampah secara mandiri, yaitu BUMDes Murakabi.

BUMDes Murakabi menjadi salah satu BUMDes di Kabupaten Kudus yang mampu mengelola sampah melalui kerja sama dengan *stakeholders* lain di Desa Gondosari. BUMDes Murakabi telah terbentuk sejak tahun 2017, tetapi baru mulai melakukan pengelolaan sampah pada tahun 2018 karena terdapat masalah akibat sampah, yaitu tempat pembuangan sampah yang cukup jauh sehingga menyebabkan banyak warga desa yang membuang sampah ke sungai. Selain itu, BUMDes Murakabi pada awalnya juga masih membuang sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjungrejo yang membutuhkan biaya yang mahal untuk mengangkut sampah-sampah tersebut, maka dari itu BUMDes Murakabi memutuskan untuk melakukan pengelolaan sampah mandiri yang ditampung di TPS yang didirikan di tanah kas milik desa. Pengelolaan sampah di Desa Gondosari

tidak dapat dilakukan hanya oleh pihak BUMDes Murakabi saja. Perlu adanya *collaborative governance* untuk dapat mengelola sampah sekaligus menyelesaikan permasalahan sampah di Desa Gondosari.

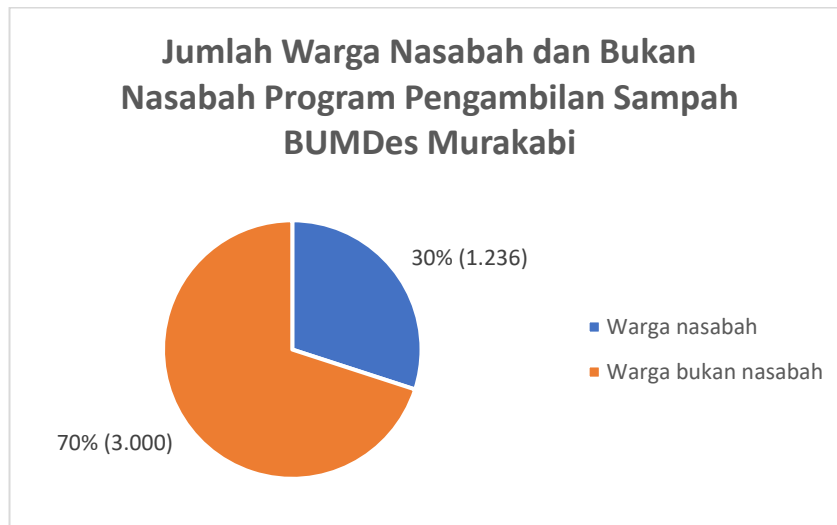
Governance merupakan proses penyelenggaraan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dengan melibatkan sektor publik (pemerintah), swasta, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, masalah publik ini tidak hanya diatasi oleh pemerintah saja tetapi juga melibatkan pihak swasta dan masyarakat sipil. *Collaborative governance* adalah bentuk tata kelola pemerintahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Ansell & Gash dalam Triaryanti, 2019:18). Pemangku kepentingan dalam *collaborative governance* tidak hanya berasal dari lembaga pemerintah saja tetapi terbentuk atas adanya *multi-partner governance*, yaitu swasta, masyarakat, dan kelompok sipil. Proses *collaborative governance* sendiri terdiri dari lima indikator, yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan stakeholders, menekankan komitmen bersama, serta membangun pemahaman bersama yang kemudian mampu menghasilkan hasil antara.

Pemangku kepentingan atau *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Desa Gondosari terdiri dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Lembaga pemerintah yang terlibat adalah BUMDes Murakabi dan Pemerintah Desa Gondosari, sedangkan lembaga non-pemerintah yang terlibat adalah masyarakat Desa Gondosari dan pihak swasta. Setiap *stakeholders* ini memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dalam pengelolaan sampah.

Pertemuan dengan masyarakat Desa Gondosari dimulai dari adanya protes dari masyarakat akibat bau menyengat yang dikeluarkan oleh sampah dari TPS BUMDes Murakabi. Hal ini memunculkan proses dialog tatap muka antara BUMDes Murakabi dan masyarakat desa untuk menyelesaikan masalah tersebut secara persuasif. Pertemuan ini menghasilkan persetujuan dari masyarakat Desa Gondosari terhadap usaha pengelolaan sampah di TPS BUMDes. Setelah itu, BUMDes Murakabi melakukan pertemuan lain dengan masyarakat desa melalui sosialisasi untuk mengajak mereka berkolaborasi melalui program pengambilan sampah. BUMDes Murakabi juga merekrut warga desa menjadi bagian dari BUMDes. Warga desa yang direkrut adalah warga yang usianya terlalu tua untuk masuk perusahaan, yaitu warga yang berusia 50-60 tahun namun masih memiliki tenaga yang kuat untuk bekerja sehingga dapat diberdayakan oleh BUMDes Murakabi. Warga yang direkrut ini menjadi perwakilan warga sebagai koordinator antara BUMDes Murakabi dengan warga desa yang menginformasikan bahwa sampah-sampah di desa Gondosari akan diolah oleh BUMDes Murakabi. Kemudian BUMDes Murakabi juga melakukan pertemuan dengan pihak swasta hingga mendapat kepercayaan mendapatkan bantuan berupa bantuan dana untuk pengadaan pembangunan bioreaktor kapal selam dan mobil sampah untuk pengelolaan sampah. Pihak pemerintah juga memberikan kontribusi melalui pemberian dana untuk pengelolaan sampah, yaitu melalui Bantuan Gubernur dan APBDes. Dari penjelasan di atas dapat terlihat bahwa BUMDes Murakabi telah mampu membangun kepercayaan dengan *stakeholders* lain terlihat dari warga yang bersedia ikut program pengambilan sampah, pemberian bantuan dana dan

kendaraan pengangkut sampah dari pihak swasta, serta pemberian bantuan dana dari pemerintah desa.

BUMDes Murakabi berkolaborasi dengan pemerintah desa, masyarakat desa, dan pihak swasta untuk pengelolaan sampah di Desa Gondosari. Namun, proses kolaborasi ini belum sepenuhnya maksimal. Sampai saat ini, pihak pemerintah desa yang aktif berkolaborasi dengan BUMDes Murakabi hanya kepala desa saja sedangkan perangkat desa lainnya belum begitu peduli terkait permasalahan sampah. Kemudian, masih terdapat masyarakat desa yang membuang sampah sembarangan sedangkan dalam kolaborasi ini terdapat tujuan yang perlu dicapai, yaitu penanganan sampah desa. Dengan demikian, belum terdapat pemahaman dan komitmen yang maksimal dari kedua *stakeholders* tersebut. Masyarakat desa selaku salah satu *stakeholders* dalam pengelolaan sampah juga masih banyak yang belum menjadi anggota program pengumpulan sampah. Jumlah warga Desa Gondosari yang belum menjadi nasabah program pengambilan sampah lebih besar dari jumlah warga yang sudah menjadi nasabah. Jumlah warga yang telah menjadi anggota atau nasabah program pengumpulan sampah hanya sejumlah 1.236 KK sedangkan Desa Gondosari memiliki 4.236 KK (Direktur BUMDes Murakabi, 2024). Dengan demikian, target BUMDes Murakabi untuk menjadikan seluruh warga desa menjadi anggota program pengumpulan sampah belum tercapai. Sampai saat ini jumlah warga yang menjadi nasabah program pengumpulan sampah masih rendah, yaitu 30 persen. Sedangkan 70 persen warga belum menjadi anggota.



Grafik 1.5. Jumlah Warga Nasabah dan Bukan Nasabah Program Pengambilan Sampah BUMDes Murakabi

(Sumber: Direktur BUMDes Murakabi, 2024)

Volume sampah yang dihasilkan nasabah program pengumpulan sampah dapat mencapai 5-6 ton/hari atau 180 ton/bulan. Sampah tersebut minimal dua pertiganya akan diolah melalui mesin bioreaktor untuk dijadikan pupuk dan sepertiga sisanya dibakar di TPST BUMDes Murakabi karena pihak BUMDes melarang pengangkutan sampah ke TPA Tanjungrejo. Akan tetapi, pihak BUMDes sendiri masih mengalami kendala dimana mereka belum seratus persen bisa mengolah sampah yang datang per harinya karena jumlah sampah yang dihasilkan desa jumlahnya masih besar. Adanya kolaborasi antara BUMDes Murakabi dengan pemerintah desa, masyarakat desa, dan pihak swasta ini telah memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Desa Gondosari, tetapi masih belum bisa mengelola sampah secara optimal dalam sehari karena volume sampah yang dihasilkan desa jumlahnya masih besar melebihi kapasitas BUMDes.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa kolaborasi belum dilaksanakan secara maksimal karena masih ada permasalahan yang muncul. Masih perlu adanya identifikasi *collaborative governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Murakabi, Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Analisis ini dilakukan agar kolaborasi yang dilakukan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam *collaborative governance* tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki proses kolaborasi pada pengelolaan BUMDes Murakabi.

Identifikasi Masalah

1. Belum maksimalnya pemahaman dan komitmen beberapa *stakeholders* yang berkolaborasi dalam pengelolaan sampah.
2. Kolaborasi yang dilakukan belum mampu menangani sampah di Desa Gondosari secara optimal karena jumlah sampah yang dihasilkan oleh desa masih besar melebihi kapasitas BUMDes.

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Badan Usaha Milik Desa Murakabi Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Badan Usaha Milik Desa Murakabi Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Menganalisis proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Badan Usaha Milik Desa Murakabi Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Badan Usaha Milik Desa Murakabi Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

1.4.Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian empiris dan menjadi bahan rujukan penelitian berikutnya yang terkait dengan proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna dalam menambah pengetahuan peneliti dan aktor terkait proses *collaborative governance* yang baik dalam pengelolaan sampah.

1.5.Kerangka Teoritis

1.5.1. Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI/TAHUN/ JURNAL	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	HASIL PENELITIAN
1.	Tia Subekti, Irma Fitriana Ulfah 2023 Collaborative Governance Pada BUMDes Ketapanrame Kabupaten Mojokerto <i>Journal of Governance Innovation</i>	Menganalisis proses kolaborasi antara pemerintah desa dengan masyarakat (<i>collaborative governance</i>).	<i>Collaborative Governance</i> (Ansell and Gash, 2007).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat (<i>collaborative governance</i>) pada BUMDes Ketapanrame telah dikelola dengan baik, hal ini terlihat dari pemerintah desa yang berhasil mengajak masyarakat untuk berkolaborasi menjadi mitra BUMDes. Selain itu, terdapat penetapan kolaborasi yang jelas dan legal secara hukum, serta kepercayaan Masyarakat kepada pemerintah desa yang tinggi.
2.	Rieke Dwi Phitaloka, Sri Wibawani 2023 <i>Collaborative Governance</i> BUM Desa dalam Meningkatkan Pendapatan	Menganalisis peran <i>collaborative governance</i> BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sugihwaras, Kabupaten Sidoarjo.	Penelitian ini menggunakan teori Goldsmith dan Kettl (2009)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>collaborative governance</i> pada BUMDes “Sukses Bersama” belum berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sugihwaras, Kabupaten

	Asli Desa Sugihwaras Kabupaten Sidoarjo <i>PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA</i>			Sidoarjo. <i>Collaborative Governnace</i> yang dilaksanakan belum memenuhi kriteria networked structure, Governance, Access to authority, Distributive accountability/ responsibility, Access to resources. Terdapat hambatan pada pelaksanaan <i>collaborative governance</i> , yaitu sumber daya manusia BUMDES “Sukses Bersama” yang masih rendah dan masih membutuhkan pelatihan.
3.	Chamid Sutikno, Lupita Ariantika Sari, Ajis Setiawan 2022 COLLABORATIVE GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA SERANG, KECAMATAN KARANGREJA, KABUPATEN PURBALINGGA	Penelitian ini menganalisis proses <i>collaborative governance</i> terhadap pengelolaan BUMDes Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga.	Siklus <i>collaborative governance</i> (Ansell dan Gash, 2008).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses <i>collaborative governance</i> pada pengelolaan BUMDes Desa Serang sudah melibatkan unsur Masyarakat pada proses pengembangannya, serta sudah berjalan sesuai dengan teori. Akan tetapi, BUMDes Desa Serang tidak melibatkan pihak swasta. Walaupun demikian, proses kolaborasi tetap berjalan dengan maksimal karena prioritas

	<i>Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara</i>			BUMDes adalah pemberdayaan masyarakat.
4.	Bonti, Herijanto Bkti, Sawitri Budi Utami, Tomi Setiawan, Ramadhan Pancasilawan, Hilman Abdul Halim 2024 Membangun Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung” <i>Sawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa Dan Masyarakat</i>	Penelitian ini menganalisis upaya untuk membangun pengelolaan sampah di Desa Cileunyi Kulon dengan berbasis pada konsep Collaborative Governance.	Faktor yang mempengaruhi kolaborasi (kesediaan berkompromi, komunikasi, komitmen, saling percaya, pertukaran informasi, berbagi pengetahuan, dan kesediaan bersama dalam mengambil potensi konflik) oleh Astuti (2020)	Hasil dari penelitian melalui analisis pada faktor yang mempengaruhi kolaborasi telah terbentuk keterbukaan komunikasi dan transparansi informasi terkait permasalahan di wilayah masing-masing peserta, serta terbentuk komitmen untuk menyusun rencana aksi lebih lanjut untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah di Desa Cileunyi Kulon.
5.	R. Rindu Garvera, Fachmi Syam Arifin, Anisa Nurul Fazrilah 2021 <i>COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI</i> <i>Dinamika; Jurnal Ilmu Administrasi Negara</i>	Penelitian ini menganalisis proses dan faktor penghambat <i>collaborative governance</i> di Desa Bojongmengger	Proses kolaborasi dalam model <i>collaborative governance</i> (Ansell dan Gash, 2008).	Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan <i>collaborative governance</i> dalam rangka mewujudkan kemandirian Desa Bojongmengger belum berjalan secara optimal karena masih belum dilakukannya kerja sama dengan pihak swasta, kerja sama belum berjalan sebagaimana mestinya, serta masih timbul

				kesalahpahaman antar <i>stakeholder</i> dalam menentukan sistem kebijakan.
6.	Diana Hertati dan Lukman Arif 2022 Collaborative Governance in the Management of a Waste Bank <i>KnE Social Sciences</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji model Collaborative Governance yang digunakan dalam pengelolaan bank sampah ini di Desa Ngargosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.	<i>Collaborative Governance</i> (Ansell and Gash, 2007).	Penelitian ini menunjukkan bahwa dialog tatap muka, menumbuhkan kepercayaan, terbentuknya komitmen, dan hasil kerja nyata telah ditunjukkan masing-masing <i>stakeholders</i> dalam kolaborasi di bank sampah Desa Ngargosa, tetapi dalam pelaksanaan kolaborasi masih belum terdapat peraturan dan standar tertentu.
7.	Jati Puspita Rini, Ely Sufianti, Sait Abdullah 2020 Collaborative Governance Model Integrated Waste Management in Bandung City <i>Advances in Social Science, Education, and Humanities Work</i>	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model kolaborasi, menganalisis permasalahan dalam model kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan serta merumuskan dan merekomendasikan Model Collaborative Governance Pengelolaan Sampah Terpadu yang idealnya diterapkan di Kota Bandung.	<i>Collaborative Governance</i> (Ansell and Gash, 2007).	Penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi dan pembagian peran pemangku kepentingan belum berjalan. Permasalahan yang dihadapi dalam proses pengelolaan sampah juga masih cukup kompleks. Penelitian ini merekomendasikan model tata kelola kolaboratif pengelolaan sampah terpadu di Kota Bandung ke dalam tiga tahapan pengelolaan, yaitu pengelolaan kolaboratif dari sumber, pengelolaan sampah kolaboratif

				skala regional, dan pengelolaan sampah skala kota.
8.	Matthoriq, Soesilo Zauhar, Romy Hermawan 2021 Collaborative Governance dalam Tata Kelola Pariwisata-Desa (Studi Pariwisata Desa “Bumiaji Agrotourism” di Kota Wisata Batu <i>Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)</i>	Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tata kelola pariwisata di kawasan wisata “”Bumiajai Agrotourism di Kota Batu dengan perspektif <i>collaborative governance</i>	Model <i>Collaborative Governance</i> (Ansell dan Gash, 2007).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan <i>stakeholders</i> dalam proses kolaborasi belum maksimal. Kaulitas kolaborasi yang dilakukan dalam tata kelola pariwisata ini belum merata karena kepercayaan antar <i>stakeholders</i> masih lemah, komitmen antar <i>stakeholders</i> juga belum dibangun.
9.	Susniwati, Sri Suwitri, dkk. 2020 COLLABORATIVE GOVERNANCE IN IMPLEMENTATION NATIONAL HEALTH INSURANCE PROGRAM IN BANDUNG CITY <i>INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH (IJAR)</i>	Tujuan penelitian ini adalah menganalisis <i>Collaborative Governance</i> dalam pelaksanaan program JKN di Bandung.	<i>Collaborative Governance</i> “An integrative framework” (Emerson, Nabatci, dan Balogh (2012).	Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan program JKN di Bandung memerlukan peningkatan fungsi akuntabilitas dan pembagian peran antar berbagai sektor yang terlibat. Kolaborasi antar pemangku kepentingan belum optimal, masih banyak ketidakjelasan dalam proses permintaan data. Selain itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan sulit dilakukan karena fragmentasi sistem nasional, regional, dan kesehatan. Dimensi ketiga

				dinamika kolaborasi yang terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu prinsip keterlibatan, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama perlu meningkatkan sosialisasi informasi agar pemerataan pelayanan kesehatan melalui program JKN dapat terlaksana dengan maksimal.
10.	Raden Imam Al Hafis, Hardi Warsono, dkk. 2021 THE PARADOX OF COLLABORATIVE GOVERNANCE IN LEPROSY REHABILITATION IN CENTRAL JAVA <i>Management and Entrepreneurship: Trends of development</i>	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengamati dan membandingkan konsep ideal <i>Collaborative Governance</i> dan implementasinya di lapangan terkait rehabilitasi pasien kusta di Jawa Tengah.	Model <i>Collaborative Governance</i> (Ansell dan Gash, 2007).	Temuan dalam penelitian ini menunjukkan belum adanya kerja sama yang baik antar aktor dalam rehabilitasi pasien kusta dan adanya lemparan tanggung jawab pada institusi yang seharusnya melakukan rehabilitasi. Tidak ada institusi lain selain rumah sakit yang mengambil inisiatif dalam melaksanakan program yang ada, bahkan institusi vertikal dari pemerintah provinsi yang seharusnya menjadi bagian utama dalam rehabilitasi pasien kusta saling menyalahkan dan melempar tanggung jawab dengan berbagai argumentasi.

Penelitian terdahulu mengacu pada beberapa penelitian untuk menjadi referensi dan memperkaya teori yang digunakan dalam penelitian ini. Referensi penelitian pertama adalah penelitian berjudul “*Collaborative Governance pada BUMDes Ketapanrame Kabupaten Mojokerto*” oleh Subekti & Ulfah (2023). Terlihat dari hasil penelitian ini bahwa proses kolaborasi yang dilakukan sudah dikelola dengan baik dengan adanya kemitraan antara pemerintah desa dengan masyarakat dan adanya penetapan kolaborasi yang jelas dan legal. Persamaan dengan penelitian Subekti dan Ulfah dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menganalisis pelaksanaan kolaborasi pada BUMDes menggunakan model Ansell dan Gash, namun penelitian ini hanya melihat proses kolaborasi antara pihak pemerintah desa dengan warga desa.

Referensi penelitian kedua adalah penelitian berjudul “*Collaborative Governance Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga*” oleh Sutikno et al. (2022). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses *collaborative governance* yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik dan telah melibatkan masyarakat. Akan tetapi masih belum melibatkan pihak swasta dalam pelaksanaan BUMDes-nya. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada tujuan penelitian, yaitu menganalisis *collaborative governance* dalam pengelolaan BUMDes menggunakan model Ansell dan Gash.

Referensi penelitian ketiga adalah penelitian berjudul “*Collaborative Governnace Model Integrated Waste Management in Bandung City*” oleh Rini et al. (2021). Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui model dan permasalahan

dalam model kolaborasi tersebut. Penelitian Rini et al. menunjukkan adanya hambatan dalam pelaksanaan *collaborative governance*, yaitu kolaborasi dan peran para *stakeholder* belum berjalan. Penelitian ini juga membahas tentang *collaborative governance* menggunakan teori Ansell dan Gash, serta hambatan dalam kolaborasi tersebut seperti pada penelitian yang peneliti lakukan, tetapi terdapat perbedaan fokus penelitian dimana penelitian ini juga merumuskan model *collaborative governance* yang ideal bagi pengelolaan sampah terpadu di Kota Bandung.

Referensi penelitian keempat adalah penelitian berjudul “*Collaborative Governance dalam Tata Kelola Pariwisata-Desa (Studi Pariwisata Desa “Bumiaji Agrotourism” di Kota Wisata Batu)*” oleh Matthoriq et al. (2021). Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan *collaborative governance* belum merata karena kepercayaan *stakeholders* yang belum kuat, serta proses kolaborasi yang dilakukan masih panjang dan kompleks. Penelitian ini dan penelitian yang dilakukan peneliti memiliki persamaan, yaitu sama-sama menganalisis pelaksanaan *collaborative governance* menggunakan model Ansell dan Gash, namun terdapat perbedaan pada fokusnya dimana penelitian ini menganalisis pada tata kelola pariwisata desa bukan pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Penelitian-penelitian terdahulu ini dijadikan referensi karena adanya keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, baik dari segi topik, yaitu membahas tentang *collaborative governance* dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun dari segi teori yang digunakan, yaitu teori kolaborasi Ansell dan Gash.

1.5.2. Administrasi Publik

Holzer dan Schwester (2011:32) mendefinisikan administrasi publik sebagai pembentukan dan implementasi kebijakan publik yang menggabungkan strategi berbasis manajemen dan praktik berbasis perilaku yang digunakan dalam kerangka akuntabilitas yang demokratis. Walaupun pembentukan dan implementasi kebijakan secara formal dikendalikan oleh pemerintah, namun telah diperluas hingga mencakup komunitas profit dan non profit. Henry dalam Keban (2014:9), berpendapat bahwa *scope* administrasi publik terlihat pada *public organization* (model organisasi maupun perilaku birokrasi), *public management* (sistem dan ilmu manajemen sumber daya manusia), dan *implementation* (pendekatan kebijakan publik dan implementasi, privatisasi, administrasi pemerintah, dan etika birokrasi).

Sepanjang perkembangannya telah terjadi enam paradigma dalam administrasi publik (Henry dalam Ikeanyibe et al., 2017:16). Masing-masing paradigma ini mencakup penekanan pada apa yang seharusnya menjadi fokus dan lokus dalam studi administrasi publik. Paradigma tersebut antara lain adalah:

1) Paradigma 1: Dikotomi Politik-Administrasi (1900-1926)

Pemisahan fungsi politik dengan fungsi administrasi di dalam pemerintahan sebagai sebuah bentuk taktik peningkatan efisiensi dan efektivitas menjadi asumsi dasar paradigma ini. Pemisahan administrasi dari politik bisa menjadi hal penting untuk mempertahankan akuntabilitas pemerintah (Edwards, 2017:146). Woodrow Wilson sebagai pelopor paradigma ini menyatakan bahwa administrasi publik dapat efektif jika memenuhi syarat berikut: (1)

pemisahan politik dan administrasi, (2) organisasi publik dan swasta yang dianalisis secara komparatif, (3) menerapkan praktik dan sikap yang mirip dengan bisnis dalam pekerjaan sehari-hari untuk peningkatan efisiensi, (4) peningkatan efektivitas melalui pengelolaan dan pelatihan pegawai publik, serta menyokong penggunaan *merit-system*.

2) Paradigma 2: Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Adanya perkembangan orientasi administrasi dari manajemen ke status ilmu pengetahuan memunculkan keyakinan peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintah melalui prinsip-prinsip ilmiah tertentu dari administrasi. Prinsip tersebut bisa digunakan pada berbagai sektor administrasi tanpa memperhatikan latar belakang sektor tersebut. Konsep POSDCORB oleh Gulick dan Urwick (1937) menjadi klimaks paradigma ini (Basheka dalam Ikeanyibe et al., 2017:4).

3) Paradigma 3: Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Henry melihat adanya upaya perebutan kembali ilmu administrasi publik oleh ilmuwan politik. Pada periode yang sama juga terdapat upaya para ahli teori manajemen untuk mengklaim disiplin ilmu tersebut. Definisi administrasi publik dalam paradigma ini merupakan “penekanan” dari ilmu politik (Landau dalam Ikeanyibe et al., 2017:5). Paradigma ini terus menekankan pendekatan birokratis sehingga birokratisasi menjadi berlebihan dan administrasi publik menyebar sampai ke semua bagian pemerintah mulai dari pembuatan keputusan hingga ke implementasinya, pelayanan publik, dan ekonomi. Seperti pendapat Farazmand dalam

Ikeanyibe et al. (2017:5), Penekanan administrasi publik pada paradigma ini terletak pada upaya nasionalisasi dan birokratisasi, serta pembangunan institusi dan berbagai macam peningkatan kapasitas lainnya untuk pembangunan nasional.

4) Paradigma 4: Administrasi Publik sebagai Manajemen (1956-1970)

Melihat periode paradigma ini hampir sama dengan paradigma ketiga maka dapat dikatakan bahwa ini bukan kemenangan mutlak bagi ilmu politik karena terdapat beberapa akademisi yang menggabungkan pandangan manajemen ke dalam administrasi publik. Walaupun terdapat perebutan antara ilmu politik dengan ilmu manajemen, ilmu manajemen ini masih mampu bertahan karena paradigma berikutnya menggambarkan administrasi publik sebagai administrasi publik (manajemen publik).

5) Paradigma 5: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik – NPM (1970-saat ini)

Pada periode ini terjadi pergeseran model administrasi publik tradisional ke model *New Public Management* (NPM). NPM ini berasal dari kombinasi teori ekonomi dengan teknik yang digunakan dalam manajemen swasta yang ajarannya berpusat pada penarikan diri dari negara. berbeda dengan administrasi publik tradisional yang menganggap pemerintah sebagai aktor yang otonom dan otoritatif melalui struktur dan proses yang birokratis dan hierarkis terkait pelayanan publik, NPM ini juga menggunakan sektor swasta. Dengan demikian, NPM merupakan pergeseran manajemen sektor

publik ke arah sektor swasta melalui model berkonsep bisnis (Astuti et al., 2020:24).

6) Paradigma 6: *Governance* (1990-saat ini)

Paradigma *governance* merupakan pelaksanaan otoritas oleh para *political leader* untuk menyejahterakan rakyat dengan memiliki kompleksitas di dalam prosesnya akibat pemegang kekuasaan yang berasal dari berbagai sektor, kebijakan yang secara langsung mempengaruhi interaksi masyarakat dan pembangunan ekonomi-sosial apabila disebarluaskan (Tamayao dalam Ikeanyibe et al., 2017:6). *Governance* terdiri dari proses politik yang luas dengan pengikutsertaan partisipasi warga secara individu atau kelompok dalam kebijakan dan program pemerintah yang penting (Ikeanyibe et al., 2017). Tidak hanya mengandalkan efektivitas sektor swasta dan manajerial bisnis, *governance* juga fokus pada peran aktor dan jaringan non-pemerintah dalam produksi barang maupun jasa publik. Dengan demikian, pendekatan ini mengatur ulang peran sektor publik melalui partisipasi warga negara dan tata kelola jaringan (Wu & He dalam Ikeanyibe et al., 2017). Dalam menjalankan fungsi pemerintahan *governance* melibatkan kemitraan yang mencakup penduduk lokal, organisasi yang melayani masyarakat/daerah, sektor publik, dan sektor swasta (Gibson, 2011).

1.5.3. Governance

Governance merupakan proses penyelenggaraan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dengan melibatkan sektor publik (pemerintah), swasta, dan masyarakat sipil.

Governance juga dapat diartikan sebagai proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat (Kurniawan (dalam Kedeikoto, 2020:19). *Governance* merupakan paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan. Tidak seperti paradigma sebelumnya yang hanya menganggap *government* (pemerintah) sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintah, paradigma *governance* ini menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat (Santoso, 2008).

Stoker dalam Nofianti (2019:6) mengemukakan lima proposisi mengenai *governance*, yaitu:

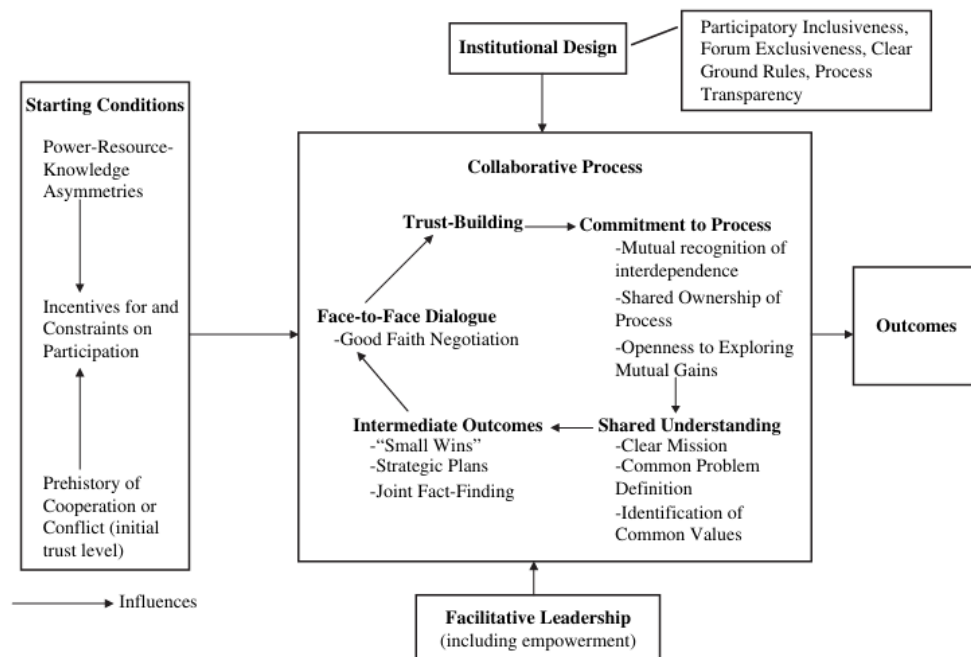
1. *Governance* mengacu pada institusi dan aktor dari dalam dan luar pemerintahan;
2. *Governance* mengidentifikasi adanya kekaburan batas-batas dan tanggung jawab sosial dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi.
3. *Governance* mengidentifikasi ketergantungan kekuasaan dalam hubungan antar lembaga yang terlibat dalam tindakan kolektif;
4. *Governance* adalah mengenai jaringan aktor yang mengatur dirinya sendiri secara otonom;
5. *Governance* mengakui kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu tanpa bergantung pada kekuasaan pemerintah untuk memerintah atau menggunakan kewenangannya.

1.5.4. *Collaborative Governance*

Collaborative governance muncul saat adanya pengalihan istilah dari *government* menjadi *governance*. Istilah *government* lebih menekankan pada birokrasi pemerintah sehingga pengalihan ini ditujukan untuk mengubah prinsip administrasi publik menjadi demokratis karena istilah *governance* lebih menekankan pada keterlibatan pemangku kepentingan (Sari dalam Harahap et al., 2022). *Collaborative governance* merupakan tata kelola pemerintahan melibatkan berbagai *stakeholders* yang berfokus mencapai konsensus dan musyawarah melalui proses pengambilan keputusan kolektif untuk membuat atau melaksanakan kebijakan dan program publik (Ansell & Gash dalam Astuti et al., 2020:41)

Kebijakan dan permasalahan publik menjadi fokus dalam *collaborative governance* (Astuti et al., 2020:41). Kolaborasi menjelaskan proses penyediaan dan pelaksanaan dengan keterlibatan beberapa organisasi dalam proses pemecahan masalah yang sulit atau tidak bisa diselesaikan satu organisasi saja. *Collaborative governance* menyelesaikan masalah publik melalui suatu kegiatan kerja sama yang melibatkan beberapa lembaga publik dan pemangku kepentingan lainnya (Ansell and Gash dalam Tilano & Suwitri, 2019). Pemangku kepentingan dalam *collaborative* terbentuk atas adanya *multi-partner governance* (swasta, masyarakat, dan kelompok sipil) yang perannya saling bersinergi (Agrawal dan Lemos dalam Subarsono, 2011). Setiap pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam *collaborative governance* memiliki kesempatan yang sama dalam mengambil keputusan dan mengungkapkan idenya dalam proses tersebut (Robertson dan Choi dalam Astuti et al., 2020:43). Hal ini sesuai dengan pendapat Booher dan Innes

dalam Astuti et al., 2020:41) bahwa dalam model tata kelola kolaboratif setiap pemangku kepentingan terlibat dalam sebuah dialog untuk mengungkapkan masing-masing kepentingan mereka.



Gambar 1. 1. Model Collaborative Governance Ansell and Gash

(Sumber: Ansell and Gash, 2008)

Model Ansell and Gash dalam Astuti et al. (2020), menggambarkan bahwa terdapat empat tahapan dalam *collaborative governance*, yaitu (1) kondisi awal, (2) desain kelembagaan, (3) kepemimpinan fasilitatif, (4) proses kolaborasi.

1) Kondisi Awal

Kondisi awal ini menjadi pendorong atau penghambat kerja sama para pemangku kepentingan (Astuti et al., 2020). Terdapat tiga variabel besar dalam kondisi awal, yaitu (1) ketidakseimbangan kekuatan; (2) Sejarah masa lalu,

baik kerja sama sebelumnya ataupun konflik yang pernah terjadi; (3) bentuk dorongan dan kendala partisipasi dalam kolaborasi. Dengan demikian, tahapan ini berfokus untuk meminimalisir terjadinya ketidakseimbangan dalam kerja sama dengan munculnya inisiatif dari para pemangku kepentingan sebagai dasar latar belakang kerja sama (Ansell & Gash dalam Sutikno et al., 2022).

2) Desain Kelembagaan

Aturan dasar dalam berkolaborasi menjadi hal yang penting agar proses kolaborasi memiliki prosedur yang legal. Desain kelembagaan ini menekankan pada aturan partisipasi dan pelaksanaan yang jelas, cara pembentukan forum, dan kolaborasi yang transparan (Ansell & Gash dalam Astuti et al., 2020). Kolaborasi ini akan berhasil apabila semua pemangku kepentingan terdampak dan saling peduli akan permasalahan yang ada (Utami, 2021).

3) Kepemimpinan Fasilitatif

Tingginya kemungkinan terjadi konflik dan ketidakpercayaan antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kolaborasi. Walaupun demikian, tetap ada ambisi dari pemangku kepentingan untuk turut berpartisipasi dalam kolaborasi maka diperlukan pemimpin yang mampu berperan sebagai mediator dalam kolaborasi yang diterima dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan (Ansell & Gash dalam Astuti et al., 2020). Selain sebagai mediator, pemimpin ini juga berperan dalam menetapkan dan menjaga aturan, serta merangkul para pemangku kepentingan untuk memajukan kolaborasi (Ansell & Gash, Vangen & Huxham dalam Sutikno et al., 2022).

4) Proses Kolaborasi

Awal mula proses kolaborasi dapat dilakukan dari mana saja. Proses ini terdiri dari:

1. Dialog tatap muka

Collaborative governance dibentuk melalui para pemangku kepentingan yang saling bertukar dialog sebagai proses pencapaian kesepakatan. Dialog ini dilakukan sebagai bentuk identifikasi peluang dengan mengedepankan narasi keadaan saling menguntungkan apabila terjadi kolaborasi antar pemangku kepentingan (Ansell & Gash dalam Astuti et al., 2020).

2. Membangun kepercayaan

Pemimpin dalam kolaborasi perlu memiliki kompetensi dalam membangun kepercayaan antar para pemangku kepentingan. Proses perlu waktu yang cukup lama yang disertai oleh komitmen yang tinggi (Ansell & Gash dalam Astuti et al., 2020).

3. Komitmen dalam proses kolaborasi

Peningkatan komitmen antar para pemangku kepentingan dapat terjadi apabila ada kondisi saling ketergantungan. Komitmen ini penting karena kolaborasi bukan sebuah kesepakatan satu kali tetapi merupakan kerja sama keberlanjutan yang saling menguntungkan (Ansell & Gash dalam Astuti et al., 2020).

4. Pemahaman bersama

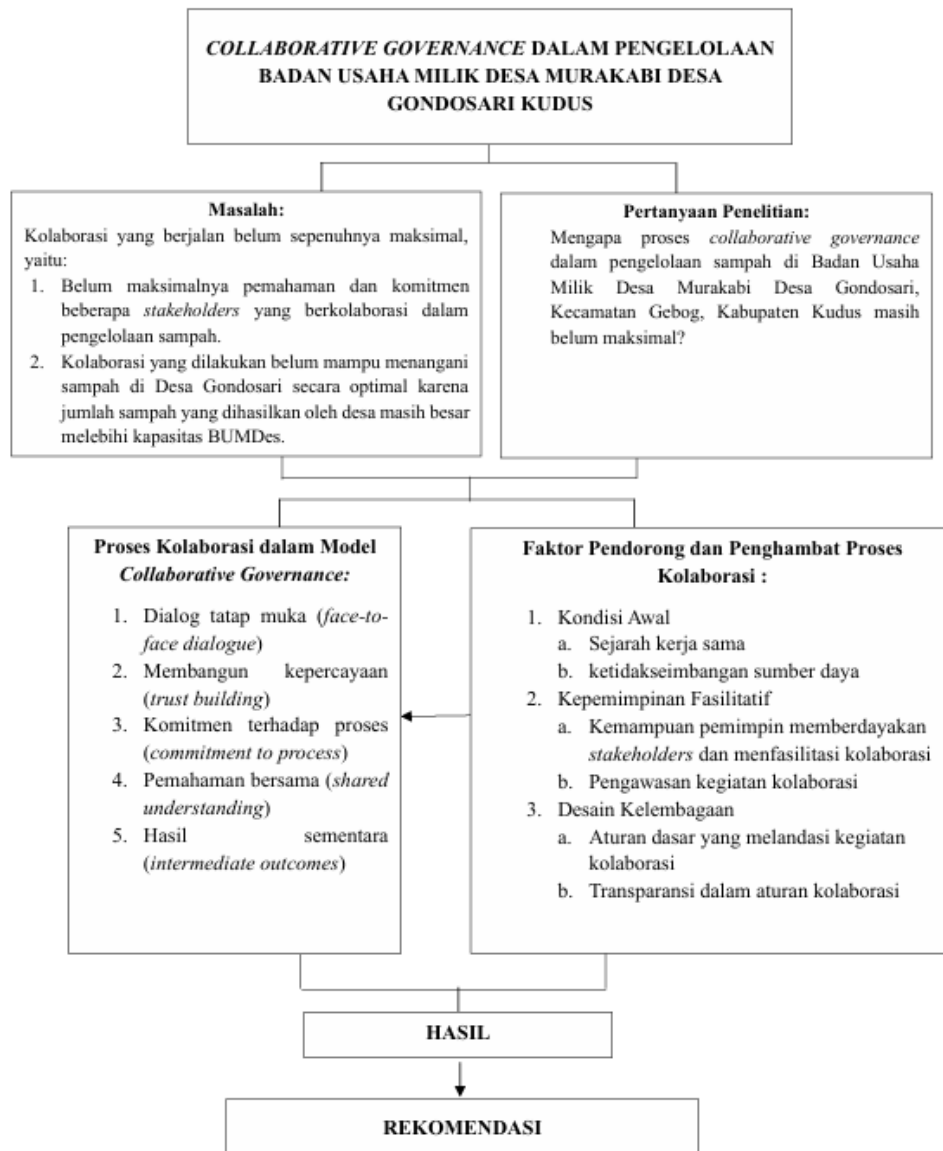
Pemahaman bersama mencakup tujuan dan definisi masalah bersama yang jelas, serta pemahaman bersama mengenai nilai yang ingin dicapai dalam kolaborasi (Ansell & Gash dalam Astuti et al., 2020). Pemahaman bersama ini dilakukan untuk mencapai kepentingan bersama (Crowther dan O'Hara dalam Sutikno et al., 2022).

5. Hasil Antara (Pertengahan)

Apabila tujuan dan keuntungan dari proses kolaborasi mengeluarkan hasil yang secara nyata dapat dirasakan walaupun merupakan *small win* atau masih hasil antara (pertengahan) dari proses kolaborasi maka kolaborasi mungkin berlanjut. *Small win* dapat mendorong pembangunan kepercayaan dan komitmen bersama di antara pemangku kepentingan (Ansell & Gash dalam Astuti et al., 2022)

1.6. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 1. 2. Kerangka Pikir Penelitian

1.7.Operasionalisasi Konsep

Collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Badan Usaha Milik Desa melibatkan berbagai *stakeholders* pada pengelolaan tersebut. Dalam *collaborative governance*, setiap *stakeholders* yang terlibat memiliki wewenang

dan kesempatan yang sama untuk menyalurkan kepentingan dalam pelaksanaan kolaborasi. Proses *ollaborative governance* dalam pengelolaan sampah di BUMDes Murakabi Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus dapat ditelaah secara lebih lanjut melalui fenomena berikut:

1. Proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah Badan Usaha Milik Desa Murakabi Desa Gondosari, Kudus

Proses *collaborative governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Murakabi Desa Gondosari, Kudus dapat dilihat melalui proses kolaborasi berikut:

1.1. Dialog tatap muka

Dialog tatap muka membentuk proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di BUMDes Murakabi melalui proses pertukaran dialog di antara *stakeholders* yang terlibat, yaitu BUMDes Murakabi, Pemerintah Desa Gondosari, masyarakat Desa Gondosari, dan pihak swasta sebagai proses mencapai kesepakatan. Hal ini dapat dilihat dari:

- a. Pelaksanaan pertemuan dengan *stakeholders*.
- b. Membangun komunikasi yang baik antar *stakeholders*.

1.2. Membangun kepercayaan

Membangun kepercayaan dalam proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di BUMDes Murakabi dilakukan oleh BUMDes Murakabi selaku pemimpin kolaborasi. Membangun kepercayaan dalam kolaborasi ini dapat dilihat dari:

- a. Muncul kepercayaan satu sama lain antar *stakeholders*.

- b. Adanya keterbukaan informasi bagi setiap *stakeholders*

1.3.Komitmen terhadap proses

Komitmen terhadap proses dalam proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di BUMDes Murakabi dapat terjadi apabila ada rasa saling ketergantungan dan kerja sama yang berkelanjutan dari *stakeholders*. Hal ini dapat dilihat dari:

- a. Ada rasa saling ketergantungan di antara *stakeholders*
- b. Adanya peran masing-masing *stakeholders* dalam kolaborasi

1.4.Pemahaman bersama

Pemahaman bersama dalam proses *collaborative governance* adalah adanya tujuan yang dihadapi bersama yang jelas. Dalam proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di BUMDes Murakabi, hal ini dapat dilihat dari:

- a. Adanya tujuan yang jelas
- b. Adanya kesamaan pemahaman di antara *stakeholders* yang terlibat.

1.5.Hasil sementara

Hasil sementara dalam proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di BUMDes Murakabi merupakan hasil yang dapat dirasakan secara nyata dari kolaborasi yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari:

- a. Hasil nyata dari kegiatan kolaborasi.
- b. Adanya keuntungan yang didapatkan masing-masing *stakeholders*.

2. Faktor pendukung dan penghambat proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Badan Usaha Milik Desa Murakabi Desa Gondosari, Kudus

Terdapat tiga faktor yang menjadi pendukung dan penghambat proses *Collaborative governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Murakabi Desa Gondosari, Kudus, antara lain:

2.1. Kondisi Awal

Kondisi Awal dalam *collaborative governance* dapat menjadi pendorong atau penghambat kerja sama *stakeholders*. Kondisi awal proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di BUMDes Murakabi dapat dilihat melalui:

- a. Sejarah konflik atau kerja sama.
- b. ketidakseimbangan sumber daya

2.2. Kepemimpinan fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif dalam *collaborative governance* harus mampu memberdayakan *stakeholders* dan memfasilitasi kolaborasi, serta menjaga proses kolaborasi tetap berjalan secara efektif. Pada proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di BUMDes Murakabi hal ini dapat dilihat melalui:

- a. Kemampuan pemimpin memberdayakan *stakeholders* dan memfasilitasi kolaborasi.
- b. Pengawasan kegiatan kolaborasi.

2.3.Desain Kelembagaan

Desain Kelembagaan dalam proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di BUMDes Murakabi adalah aturan dasar untuk berkolaborasi sebagai bentuk legitimasi prosedural dari proses kolaborasi. Hal ini dapat dilihat melalui:

- a. Aturan dasar yang melandasi kegiatan kolaborasi.
- b. Transparansi dalam aturan kolaborasi.

1.8.Argumen Penelitian

Penelitian pada proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di BUMDes Murakabi Desa Gondosari ini dilatarbelakangi dengan Desa Gondosari yang telah menerima predikat Desa Mandiri Sampah melalui pengelolaan sampah di BUMDes Murakabi walaupun pada awalnya Desa Gondosari mengalami darurat sampah karena sampah desa yang tidak tertangani. Dalam pengelolaan sampah ini terdapat beberapa *stakeholders* yang terlibat, yaitu BUMDes Murakabi, Pemerintah Desa Gondosari, masyarakat Desa Gondosari, dan pihak swasta. Proses kolaborasi ini belum berjalan secara optimal karena pemahaman dan komitmen beberapa *stakeholders* yang berkolaborasi masih belum maksimal. Kolaborasi yang dilakukan juga belum mampu menangani sampah di Desa Gondosari secara maksimal karena jumlah sampah yang dihasilkan oleh desa masih besar.

1.9. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian melibatkan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi terkait topik yang diusulkan dalam penelitian (Creswell & Creswell, 2018). Peneliti memilih metode kualitatif untuk digunakan dalam penelitian ini. Metode ini dipilih karena peneliti berupaya untuk memahami dan mengungkapkan secara mendalam fenomena pada *collaborative governance* dalam pengelolaan BUMDes Murakabi Desa Gondosari.

1.9.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini mengumpulkan informasi untuk mengetahui keadaan dari suatu fenomena sosial tertentu dan mendeskripsikan fenomena tersebut secara rinci. Penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini agar peneliti dapat menggambarkan keadaan secara rinci berdasarkan fakta-fakta yang terjadi untuk memahami fenomena penelitian. Untuk itu peneliti melakukan pengumpulan informasi terkait *collaborative governance* dalam pengelolaan BUMDes Murakabi untuk mengetahui keadaan dari fenomena tersebut. Setelah pengumpulan informasi dilakukan maka peneliti mendeskripsikan fenomena tersebut secara rinci berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan untuk memahami fenomena penelitian.

1.9.2. Situs Penelitian

Lokus penelitian ini adalah BUMDes Murakabi yang terletak di Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Lokus ini menjadi pilihan karena menjadi salah satu BUMDes yang memperoleh predikat Desa Mandiri Sampah dan memiliki sistem pengelolaan sampah yang mampu mengelola

sampah secara mandiri melalui kolaborasi di antara BUMDes Murakabi, Pemerintah Desa Gondosari, masyarakat Desa Gondosari, dan pihak swasta, tetapi proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah yang dilakukan ini masih belum berjalan secara maksimal.

1.9.3. Subjek Penelitian

Partisipasi yang dipilih dalam penelitian kualitatif adalah yang paling membantu peneliti dalam memahami masalah penelitian (Creswell & Creswell, 2018). Maka dari itu, teknik pengumpulan informan melalui *purposive sampling* menjadi pilihan dalam penelitian ini. Kemampuan informan dalam menjelaskan fenomena tertentu menjadi dasar teknik *purposive sampling* memilih informan (Robinson, 2014). Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini terdiri dari para pemangku kepentingan di BUMDes Murakabi, yaitu Direktur BUMDes Murakabi, pegawai BUMDes Murakabi, dan Kepala Desa Gondosari. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga informan tersebut dipilih karena dianggap memiliki kemampuan untuk menjelaskan fenomena *collaborative governance* dalam pengelolaan BUMDes Murakabi. Di samping itu, masyarakat Desa Gondosari juga menjadi informan penelitian melalui teknik *random sampling*. Adapun kriteria yang harus dipenuhi sebagai informan penelitian ini, yaitu benar-benar memahami fenomena penelitian dan terlibat secara intens dalam fenomena tersebut.

1.9.4. Jenis Data

Tipe data penelitian kualitatif terbagi atas data kata dan tindakan, tertulis, statistik, ataupun grafik (Lofland & Lofland dalam Moleong, 2007). Penelitian ini

akan menggunakan data dari kata dan tindakan, tertulis, statistik, dan grafik yang diperoleh dari narasumber secara langsung maupun tidak langsung. Jenis data ini dipilih karena akan memudahkan peneliti mengategorikan data

1.9.5. Sumber Data

a. Data Primer

Penelitian ini mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung dari informan yang telah dipilih secara langsung tanpa pihak perantara.

b. Data Sekunder

penelitian ini mengumpulkan data secara tidak langsung (bukan dari narasumber), yaitu dari pihak perantara, dokumen, dan lain-lain sebagai tambahan informasi bagi penelitian ini.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, dokumentasi, serta studi literatur.

In-depth interview menjadi jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini. *In-depth interview* dilakukan secara tatap muka dengan memberikan sebuah pertanyaan dan memberikan pertanyaan tindak lanjut berdasarkan tanggapan dari pertanyaan sebelumnya. Apabila informan tidak dapat melakukan wawancara secara tatap muka maka peneliti akan melakukan wawancara melalui telepon maupun media lain.

Selanjutnya peneliti melakukan studi literatur untuk memperoleh data tambahan yang mendukung penelitian. Jenis literatur yang digunakan dalam studi literatur ini dapat berupa dokumen publik (berita, laporan resmi, hasil rapat, artikel

penelitian) dan dokumen privat (jurnal dan surat). Kemudian peneliti juga melakukan pengumpulan melalui foto, video, situs web, pesan teks, teks dari sosial media, arsip digital, maupun bentuk media lain.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Langkah-langkah analisis dan interpretasi data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) *Data Requirement Gathering*

Pada langkah ini peneliti menentukan jenis data yang akan digunakan, yaitu data dari kata dan tulisan yang diperoleh dari narasumber secara langsung maupun tidak langsung. Data yang akan dianalisis terkait dengan fenomena proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di BUMDes Murakabi.

2) *Data Collection*

Pelaksanaan dokumentasi, wawancara, dan studi literatur untuk memperoleh data penelitian.

3) *Data Cleaning*

Setelah data dikumpulkan, peneliti melakukan seleksi data untuk membuang data yang tidak berguna bagi penelitian.

4) *Data Analysis dan Data Interpretation*

Peneliti melakukan analisis data dan hasil analisis data tersebut kemudian ditafsirkan oleh peneliti untuk menentukan tindakan yang terbaik untuk dilakukan.

1.9.8. Kualitas Data

Validitas data penelitian menjadi hal yang penting agar data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan strategi validitas triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan data-data yang dikumpulkan sebelumnya dari beragam sumber dan teknik pengumpulan data.